

Ratusan Juta Pajak Belum Terbayarkan



Ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin

Ratusan juta hutang pajak ternyata belum terbayarkan, berkaitan dengan jajaran komisi II DPRD Kota Banjarmasin, segera memanggil Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan tunggakan pajak tersebut.

Ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengatakan, dengan adanya tunggakan pajak parkir dan reklame, yang merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ternyata memiliki utang sebesar ratusan juta, kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Sehingga pihaknya terpaksa melakukan pemanggilan, dalam rangka untuk memberikan penjelasan, terhadap status piutang Pemko Banjarmasin, dengan sejumlah objek pajak yang belum terbayarkan tersebut.

Dalam waktu dekat pihaknya akan panggil dinas terkait untuk meminta penjelasan kenapa masih ada piutang pajak yang belum terbayar. Bagaimana status objek pajak ingin kami perjas. Ditegaskannya, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diminta untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari berbagai sektor potensial seperti pajak parkir dan reklame.

Pasalnya, kedua sektor itu merupakan penyumbang PAD itu, ternyata masih memiliki utang tunggakan dengan Pemko Banjarmasin dan untuk piutang pajak reklame yang belum tertagih, nominalnya terbilang kecil mencapai Rp 202 juta dari 17 titik pajak reklame.

Untuk piutang pajak parkir jumlahnya cukup besar mencapai Rp 600 juta lebih dari 44 objek pajak yang hingga saat ini belum terbayarkan. PAD Banjarmasin dari sektor pajak parkir, memang menjadi salah satu primadona pendapatan Pemko Banjarmasin.

Disamping pendapatan yang ditarik dari pajak rumah makan atau restoran, sementara untuk pajak reklame, jumlahnya relatif kecil dibanding kedua objek pajak tersebut. Karena jadi primadona pemasukan sektor pajak parkir bisa maksimal, berhubung wabah Covid-19 maka targetnya diturunkan, tetapi semua potensi pajak harus tetap dimaksimalkan.

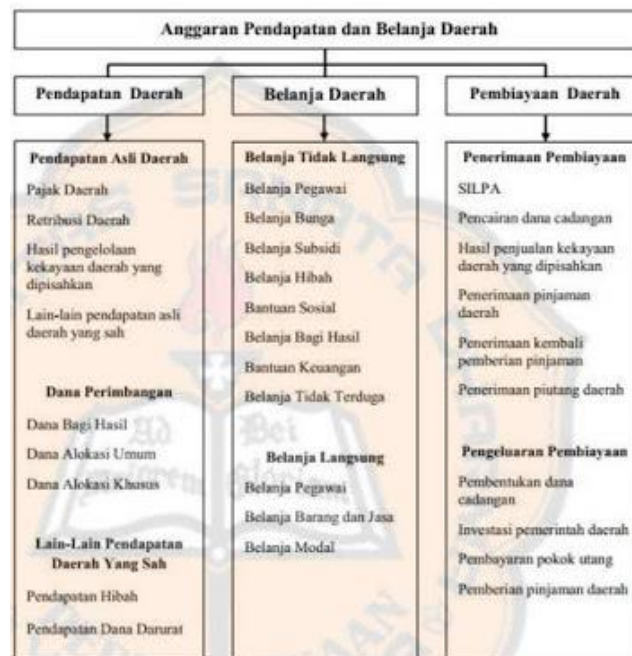
Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Ratusan Juta Pajak Belum Terbayarkan*, Senin 3 Agustus 2020
2. <https://jejakrekam.com>, *Rebutan Soal Dishub Komisi III Adukan Komisi- II Ke BK DPRD Banjarmasin*, 28 Januari 2020

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.